



**KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

EVALUASI RTP STRATEGIS KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Demikian kami ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya atas kerjasamanya sehingga Laporan ini bisa terselesaikan tepat waktu.

Sumbang, 31 Desember 2025



HERMAWAN NOVIANTO , S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Daftar Lampiran 3

I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 2

 C. Maksud dan Tujuan 3

 D. Manfaat 3

 E. Ruang Lingkup 3

II SEKILAS TENTANG SPIP 7

 A. Pengertian SPIP 7

 B. Tujuan SPIP 7

 C. Unsur-unsur SPIP 7

III LINGKUNGAN PENGENDALIAN 12

 A. Kondisi Lingkungan Pengendalian 12

 B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian 13

IV PENGENDALIAN RISIKO 15

 A. Penetapan Konteks/Tujuan 15

 B. Identifikasi Risiko 16

 C. Analisis Risiko 17

 D. Memvalidasi Risiko 19

 E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 19

 F. Menyusun Rencana Tinadak Lanjut (RTP)..... 19

V KEGIATAN PENGENDALIAN 22

VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 24

VII MONITORING DAN EVALUASI 25

VIII PENUTUP 26

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN F8 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
2. LAMPIRAN F9 RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
3. LAMPIRAN F10 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Kecamatan Sumbang sebagai organisasi perangkat daerah berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2024-2026, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

Sebagai arahan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan, Kecamatan Sumbang Sumbang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Meningkatkan fungsi pelayanan dalam manajemen Pemerintah Daerah.
- d. Mendorong peningkatan kinerja pegawai Kecamatan Sumbang.
- e. Meningkatkan koordinasi antar seksi dan sub bagian di lingkungan Kecamatan Sumbang .

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Kecamatan Sumbang memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Kecamatan. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga

diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Kecamatan Sumbang sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP kedalam kegiatan dan tindakan di Kecamatan Sumbang.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan

Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

E. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP

melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Masyarakat dan kegiatan penunjangnya.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
 - d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - f. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
 - g. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - d. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - e. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait;

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan

kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu

memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus Informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa Informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Selain melakukan pemantauan pengendalian internal di lingkungan OPD, Kecamatan Sumbang selaku Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

- f. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)
- Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Berdasarkan survey yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Sumbang yang melibatkan ASN pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 10 orang dari 11 total 11 orang ASN atau sejumlah 66,67%. Penetapan jumlah responden telah memenuhi ketentuan minimal 30% dari jumlah ASN. Berdasarkan hasil survey persepsi pada sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur “memadai”.

B. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

NO	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNGJAWAB	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1	Peningkatan kualitas Petugas Pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang lebih baik	Kasi Pelayanan	Triwulan I / II / III / IV / 2025
2	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Pelayanan (Digitalisasi Pelayanan)	Kasi Pelayanan	Triwulan I /II /III /IV 2025
3	Peningkatan kualitas Kinerja Kecamatan Sumbang sehingga meningkatkan nilai SAKIP	Kepala OPD	Triwulan, I/ II /III 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

LAMPIRAN : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian

1.a *lingkungan pengendalian intern Control
Environment Evaluation (CEE)*

LAMPIRAN : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan

1.b *Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan
Sumbang Kabupaten Banyumas*

LAMPIRAN : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan

1.c *Pengendalian Intern Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas*

BAB IV
PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa daerah perlu Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang seharusnya sebagai dasar penyusunan Renja pada masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah kemudian diterjemahkan dalam program kegiatan sebagai pendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan kegiatan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rencana

Kegiatan		Indikator	Target
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,20
2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	19 Desa

3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah desa/kelurahan yang telah menyampaikan laporan PBB yang terbayar	19 Desa
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	19 Desa
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	19 Desa
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Frekwensi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Desa

B. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

NO	PERNYATAAN RISIKO
A	Risiko Strategis Pemerintah Daerah
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
B	Risiko Strategis OPD
1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
3	Perolehan PBB tidak tercapai tidak maksimal

4	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
5	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
C	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
1	Penentuan jumlah responden
2	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
3	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun
4	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
5	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
6	Laporan data kemiskinan tidak valid
7	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal
8	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
9	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
10	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
11	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
12	Penyerapan Anggaran belum maksimal karena banyaknya Kegiatan tambahan yang menyita waktu (Kegiatan Tarkam. Kecamatan Berdaya)
13	Kurangnya Publikasi melalui Website Kecamatan

C. Analisis Risiko

1) Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	TINGGI	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	RENDAH	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

b) Risiko Strategis OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Penilaian masyarakat yang subyektif terhadap kualitas layanan
		2	Jumlah Keluarga Miskin bertambah
2	TINGGI	1	Target Perolehan PBB tidak tercapai
		2	Keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan desa
		3	Pengelolaan APBDESA kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	RENDAH	1	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

c) Risiko Operasional OPD

NO	LEVEL RISIKO	RISIKO	
1	SANGAT TINGGI	1	Kegiatan tidak teranggarkan dalam DPA OPD maupun APBDESA
		2	Data kemiskinan tidak sesuai / sama dengan kondisi lapangan
		3	Keterlambatan pelaksanaan pendataan dan musdes
		4	Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
		5	Keterlambatan penetapan, pengiriman dan publikasi dokumen perencanaan
2	TINGGI	1	Pelaksanaan survey terhambat padatnya pelayanan
		2	Laporan SKM hanya bisa dibuat 1 kali dalam setahun

		3	Laporan data kemiskinan tidak valid
		4	Prosentase perolehan PBB tidak maksimal
3	RENDAH	1	Penentuan jumlah responden
		2	Hasil pembinaan dan pengawasan tidak maksimal
		3	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kurang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	SANGAT RENDAH	---	

D. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Rendah”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *LAMPIRAN 5 : LAMPIRAN Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

E. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

F. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap

pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4) Menyusun Rancangan dan Komunikasi atas RTP

Rancangan dan komunikasi merupakan rancangan dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasar-kan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
- Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan

Sumbang telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);
3. Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbang ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Sumbang perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pemantauan dilakukan paling lambat pada bulan Oktober 2025 – bulan November 2025 dan Laporan tersebut disampaikan kepada Camat Sumbang paling lambat Akhir bulan November Tahun 2025.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Sumbang, 31 Desember 2025



HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

KECAMATAN SUMBANG

F8 -STRATEGIS

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Menyusun SK Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sumbang (Renstra, Renja, Pokin, RKA); 2. Menyusun SK Pengelolaan Risiko Kecamatan Sumbang; 3. Memperbaiki SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja; 4. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Sumbang Tahun 2025	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan berkala, Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025	2 dan 6 Januari 2025	
2	1. Penyusunan kebijakan (SK atau SE) atau maklumat terkait komitmen pencegahan korupsi (pemungutan liar/gratifikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sumbang; 2. Menyusun SK Camat Tentang Pemberian reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan kantor Kecamatan Sumbang.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan berkala, Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025	2 dan 6 Januari 2025	
3	1. Membuat SK Camat Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 2. Membuat SK Camat tentang penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kecamatan Sumbang	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Rencana Inovasi Pelayanan	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025	2 dan 6 Januari 2025	

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
KECAMATAN SUMBANG**

F9-STRATEGIS

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Menyusun SK Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sumbang (Renstra, Renja, Pokin, RKA); 2. Menyusun SK Pengelolaan Risiko Kecamatan Sumbang; 3. Memperbaiki SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja; 4. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Sumbang Tahun 2025	Rapat Koordinasi dan Evaluasi berkala	Camat	2025	2 dan 6 Januari 2025, 25 Nov 2025	
2	1. Penyusunan kebijakan (SK atau SE) atau maklumat terkait komitmen pencegahan korupsi (pemungutan liar/gratifikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sumbang; 2. Menyusun SK Camat Tentang Pemberian reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan kantor Kecamatan Sumbang.	Sosialisasi an Evaluasi Berkala	Camat	2025	2 dan 6 Januari 2025, 13 Nov 2025	
3	1. Membuat SK Camat Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 2. Membuat SK Camat tentang penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kecamatan Sumbang	SOP Kecamatan Sumbang	Camat	2025	2 dan 6 Januari 2025, 13 Nov 2025	

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

KECAMATAN SUMBANG

F10 - STRATEGIS

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik	RSO.21..50.50					1. Menyusun SK Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sumbang (Renstra, Renja, Pokin, RKA); 2. Menyusun SK Pengelolaan Risiko Kecamatan Sumbang; 3. Memperbaiki SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja; 4. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Sumbang Tahun 2025	2025	9 & 23 JAN 2025	tidak terjadi risiko
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.21..50.50					1. Penyusunan kebijakan (SK atau SE) atau maklumat terkait komitmen pencegahan korupsi (pemungutan liar/gratifikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sumbang; 2. Menyusun SK Camat Tentang Pemberian reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan kantor Kecamatan Sumbang	2025	6 & 9 Jan 2025	tidak terjadi risiko
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	RSO.21..50.50					1. Membuat SK Camat Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 2. Membuat SK Camat tentang penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kecamatan Sumbang	2025	09-Jan-25	tidak terjadi risiko

Entitas:

01. PEMKAB BANYUMAS02. DINDIK03. DINKES04. RSUD BANYUMAS05. RSUD AJIBARANG06. DPU07. DINPERKIM08. BPBD09. KESBANGPOL10. SATPOL PP11. DINSOSPERMASDES12. DINAKERKOP UKM13. DLH14. DINDUKAPIL15. DPPKBP3A16. DINHUB17. DINKOMINFO18. DPMTSP19. DINPORABUDPAR20. DINARPUSDA21. DINKANNAK22. DINPERTAN KP23. DINPERINDAG24. SETDA25. SETWAN26. INSPEKTORAT27. KEC. AJIBARANG28. KEC. BANYUMAS29. KEC. BATURRADEN30. KEC. CILONGOK31. KEC. GUMELAR32. KEC. JATILAWANG33. KEC. KALIBAGOR34. KEC. KARANGLEWAS35. KEC. KEBASEN36. KEC. KEDUNGBANTENG37. KEC. KEMBARAN38. KEC. KEMRANJEN39. KEC. LUMBIR40. KEC. PATIKRAJA41. KEC. PEKUNCEN42. KEC. PURWOJATI43. KEC. PWT BARAT44. KEC. PWT SELATAN45. KEC. PWT TIMUR46. KEC. PWT UTARA47. KEC. RAWALO48. KEC. SOKARAJA49. KEC. SOMAGEDE50. KEC. SUMBANG51. KEC. SUMPIUH52. KEC. TAMBAK53. KEC. WANGON54. BAPPEDA LITBANG55. BAPENDA56. BKAD57. BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturraden Timur – SUMBANG Kode Pos 53183
Telp./Faks (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id

Sumbang, 6 Januari 2025

- Yth. 1. Danramil 05 Sumbang
2. Kapolsek Sumbang
3. Korwilcam Dindi Sumbang
4. Kepala KUA Sumbang
5. Kepala Puskesmas Sumbang 1
6. Kepala Puskesmas Sumbang 2
7. Para Kepala Desa se Kecamatan Sumbang
8. Para Pejabat Struktural Sekretariat Kecamatan Sumbang

SURAT EDARAN

NOMOR: 800.1.10/019.1/II/2025

TENTANG

PEDOMAN DAN BATASAN GRATIFIKASI

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi, kami menghimbau kepada Bapak/Ibu/Saudara sekaligus untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada pegawai/staf di lingkungan kerja masing-masing hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. a. Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :
 - 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup Pegawai pada BUMN/BUMD;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitasi dari negara atau masyarakat;
- b. Pengertian Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. a. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib **menolak pemberian gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
- b. Dalam hal Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti :
 - 1) gratifikasi tidak diterima secara langsung,
 - 2) tidak diketahuinya pemberi gratifikasi,
 - 3) penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi, dan
 - 4) adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain.

maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK;

- c. Laporan gratifikasi disampaikan dengan **menggunakan formulir laporan gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi** dan melampirkan dokumen terkait ;
- d. Dalam hal gratifikasi barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan KPK tentang Penerapan Status Kepemilikan Gratifikasi;

4. a. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, pasal 16 disebutkan bahwa "*Pedoman terkait implementasi kewajiban pelaporan Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK*".

Terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian batasan), meliputi :

- 1) Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- 2) Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. Penjelasan : Butir 3 ini merupakan ketentuan kewajiban pelaporan. Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi pemilik penerima;
- 4) Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pension, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- 5) Pemberian sesame rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- 6) Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- 7) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaab atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- 8) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- 9) Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
- 10) Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan: Butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi;
- 11) Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- 12) Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi;

Peraturan internal terkait gratifikasi dapat lebih ketat mengatur batasan gratifikasi, namun tidak dapat lebih longgar dibandingkan peraturan KPK;

- b. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan, tidak wajib dilaporkan kepada KPK;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa honorarium baik dalam bentuk uang/setara uang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya berdasarkan penunjukkan atau penugasan resmi dapat diterima oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara sepanjang tidak ada pembiayaan ganda, tidak dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Penerimaan tersebut dilaporkan kepada instansi penerima sebagai fungsi control untuk memutus potensi terjadinya praktik korupsi *investif (Investive Corruption)* dari pihak pemberi;
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
7. Terhadap barang gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola instansi maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Ditempatkan sebagai barang display instansi;
 - b. Digunakan untuk kegiatan operasional instansi;
 - c. Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain, panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya, atau
 - d. Diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.
8. Keberhasilan Program Pengendalian Gratifikasi dapat diukur melalui ketersediaan unit atau fungsi pengendalian gratifikasi, peraturan pengendalian gratifikasi internal dan implementasi yang efektif antara lain berupa kepatuhan terhadap aturan

gratifikasi, adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pesan anti korupsi secara berkesinambungan yang berdampak positif kepada masyarakat/pemangku kepentingan;

9. Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/diunduh melalui www.kpk.go.id/gratifikasi, <https://qol.kpk.go.id/>, pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, dan aplikasi *Gratis 2 Go* melalui *App Store* dan *Google Play* dengan memasukkan keywords "Gartifikasi KPK", atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 255-78440/255-78448/0855-88-45678.

Demikian untuk menjadi pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



HERMAWAN NOVIANTO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19741129 200212 1 001

Tembusan:

1. Pj. Bupati Banyumas
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten.Banyumas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Arsip (Subbag Umum dan Kepegawian).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturaden Timur Sumbang, Kode Pos 53183
Telp (0281) 6445633 Email: sumbang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 05.1 TAHUN 2025

TENTANG
UNIT PENGELOLA RISIKO PADA KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu ditetapkan unit Pengelola risiko pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas tentang Unit Pengelola Risiko pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Risiko pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
- c. melakukan penatausahaan proses pengelolaan risiko;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Sumbang Kabupaten Banyumas;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelolaan Risiko pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Camat Sumbang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbang
pada tanggal 23 Januari 2025


CAMAT SUMBANG,
HERMAWAN NOVIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUMBANG
 NOMOR 05.1 TAHUN 2025
 TENTANG
 UNIT PENGELOLA RISIKO PADA KECAMATAN
 SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN UNIT PENGELOLA RISIKO PADA KECAMATAN SUMBANG
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Teknis merangkap Anggota
3	Kasi Pemerintahan Desa	Anggota
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5	Kasi Pelayanan	Anggota
6	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota


 CAMAT SUMBANG,
 HERMAWANO NOVIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jalan Baturraden Timur Kode Pos 53183
Telp./ Faks. (0281) 6445633
e-mail : kecamatansumbang21@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMBANG

Nomor : 03 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024**

CAMAT SUMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Sumbang, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Organisasi Pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUMBANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.

KESATU : Menunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Sumbang;
2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
3. melaporkan kegiatan pada Camat Sumbang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Sumbang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbang
Pada Tanggal : 09 Januari 2025



CAMAT SUMBANG
HERMAWAN NOVIANTO

Lampiran : Keputusan Camat Sumbang
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 09 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	CAMAT SUMBANG	Penanggungjawab	
2	KASI TRANTIB	Ketua	
3	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Sekretaris	M. SAIFUL ANAM N, S.Sos.
4	PETUGAS PENGELOLA INFORMASI		
	KASI PELAYANAN	Koordinator	
	KASI PEMERINTAHAN	Anggota	
	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Anggota	HARI EKA PRASETYA, S.Kom.
	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Anggota	1. HERI DWIYATMOKO, A.Md. 2. ERNI HIDAYATUN
5	PETUGAS PENGELOLA DOKUMENTASI DAN ARSIP		
	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Koordinator	
	KASI EKONOMI PEMBANGUNAN	Anggota	
	FUNGSIONAL UMUM	Anggota	1. SUWARYO 2. RATNO
	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Anggota	1. ANIS FAUZIYYAH A, SE. 2. DWI ASIH W, S.Ak. 3. PURWANTO
	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Anggota	1. SIDIK NUR ROKHMAN 2. KOKO SUKARNO
6	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
	KASI PERMAS	Koordinator	
	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Anggota	1. NANDA YOGA ADITIYA, SE. WIDYA PUTRA P, S.I.Kom
	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Anggota	1. FITRIYANI, S.Pd. 2. ANGGARINI INDAH MS, SM.
7	PETUGAS PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA		
	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Koordinator	
	FUNGSIONAL UMUM	Anggota	1. SUKIRTO 2. AGUS SUWARKO
	PEGAWAI HARIAN LEPAS	Anggota	1. SUHARSO, SH. 2. SAEFULLOH 3. TRI NUGRO H W, SE. 4. TEGUH CAHYANTO


CAMAT SUMBANG
HERMAWAN NOVIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturaden Timur Sumbang, Kode Pos 53183
Telp (0281) 6445633 Email: sumbang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 03.1 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)
BAGI PEGAWAI PADA KECAMATAN SUMBANG

CAMAT SUMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi, memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu membuat kebijakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada pegawai di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Pukuman (Punishment) bagi pegawai pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Neopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) bagi Pegawai di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN yang terdaftar pada Database BKN yang bekerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

KETIGA : 1. Pegawai yang berdasarkan penilaian dari masing-masing atasan langsungnya telah memenuhi syarat dan kriteria,

selanjutnya ditetapkan sebagai pegawai terbaik dan diberikan penghargaan (Reward) berupa Piagam Penghargaan dan cinderamata;

2. Jangka waktu penilaian adalah tahun berjalan;
3. Dalam hal penetapan pegawai terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan dalam hal pemberian penghargaan (Reward) dalam bentuk barang tidak bersumber dari DPA Kecamatan Sumbang;
4. Unsur-unsur yang dinilai sebagai berikut :
 - a. Mempunyai integritas, menunjukkan sikap dan perilaku yang baik;
 - b. Tingkat kehadiran berdasarkan mesin absensi elektronik se kurang-kurangnya 95 % dalam satu periode penilaian;
 - c. Tingkat kedisiplinan dalam mengikuti apel baik dan aktif mengikuti kegiatan kedinasan lainnya;
 - d. Tidak pernah dan sedang dijatuhi hukuman disiplin pegawai dan hukuman pidana kurungan atau penjara;
 - e. Mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai kompetensi, serta mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan benar dan tepat waktu;
 - f. Menciptakan temuan atau inovasi baru yang bermanfaat bagi organisasi

KEEMPAT : Hukuman disiplin (Punishment) berlaku bagi pegawai yang berstatus ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN di Lingkungan Kantor Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas :

1. Penjatuhan hukuman disiplin untuk ASN (PNS dan PPPK), dapat berupa :
 - a. Tidak menjalankan kewajiban sebagai ASN dan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penjatuhan hukum disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut;
 - b. Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) didasarkan pada catatan penilaian kinerja oleh atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tingkat hukuman disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi

kriteria penilaian yang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.

2. Pemberian hukuman kepada pegawai Non ASN atau tenaga kontrak (PHL) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati;
 - b. Prosentase kehadiran baik minimal 95 % di tiap bulannya yang dibuktikan dengan print out berdasarkan mesin absensi;
 - c. Penjatuhan hukuman bagi tenaga Non ASN/Kontrak menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. c. Tingkat hukuman disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku menjadi kriteria penilaian yang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak hukuman disiplin tersebut dijatuhkan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbang
pada tanggal 9 Januari 2025

CAMAT SUMBANG,

HERMAWAN NOVIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baturaden Timur Sumbang Kode Pos 53183
Telp. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUMBANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 052.1/04.1/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA, RENJA DAN POKIR
KECAMATAN SUMBANG

CAMAT SUMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Renja Kecamatan Sumbang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sumbang Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun agenda kerja penyusunan Renstra, Renja, dan Pokir Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- b. mencermati hasil evaluasi Renstra, Renja, dan Pokir Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tahun sebelumnya;
- c. menyiapkan dan melakukan rapat koordinasi terkait Renstra, Renja, dan Pokir Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Tahun;

- d. menginventarisasi data dan informasi dalam rangka penyusunan Renstra, Renja, dan Pokir Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- e. menyusun Rancangan Awal Renstra, Renja, dan Pokir Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- f. menyempurnakan Rancangan Renstra, Renja, dan Pokir Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun dan RKPD Kabupaten Banyumas;
- g. menyiapkan dan melaksanakan Forum Perangkat Daerah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- h. merumuskan Rancangan Akhir Renstra, Renja, dan Pokir Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbang
pada tanggal 9 Januari 2025



CAMAT SUMBANG,

HERMAWAN NOVIANTO

Lampiran Keputusan Camat Sumbang
Nomor : 052.1/04.1/2025
Tanggal : 9 Januari 2025
Tentang
Tim Penyusun Renstra,Renja dan Pokir
Kecamatan Sumbang

SUSUNAN TIM PENYUSUN ATAS RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
3.	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pemerintah Desa	Anggota	
5.	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
7.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	

CAMAT SUMBANG,
HERMAWAN NOVIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturaden Timur Kode Pos 53183

Telp./ Faks. (0281) 6445633

e-mail : kecamatansumbang@gmail.com

Nomor : 900/ 218.1/2025 Purwokerto, 1 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi Manajemen Risiko Kecamatan Sumbang 2025

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Kecamatan Sumbang
2. Kepala Seksi Kecamatan Sumbang
3. Kepala Sub Bagian Kecamatan Sumbang
4. Staff Kecamatan Sumbang

Dengan ini kami mohon Kehadiran Saudara pada Kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Kecamatan Sumbang 2025 yang akan dilaksanakan dengan Ketentuan Sebagaimana Berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Januari 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Camat Sumbang
Acara : Sosialisasi Manajemen Risiko Kecamatan Sumbang 2025

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kehadirannya di sampaikan terima kasih.



Camat Sumbang

HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

Tembusan :
Subbag Perencanaan & Keuangan (arsip)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturaden Timur Kode Pos 53183
Telp./ Faks. (0281) 6445633
e-mail : kecamatansumbang@gmail.com

NOTULEN

- Hari : Kamis
Tanggal : 2 Januari 2025
Waktu Panggilan : Pukul 08.00 WIB
Waktu Rapat : Pukul 08.00 WIB s/d 11.40 WIB
Tempat : Ruang Camat Sumbang
Acara : 1. Pembukaan
2. Pengarahan dan penjelasan dari Camat Sumbang terkait Manajemen Risiko di Kantor Kecamatan Sumbang
3. Pembahasan Permasalahan
4. Rencana Tindak Lanjut Pengendalian
5. Kesimpulan Rapat
6. Penutup
- Pimpinan Rapat : Camat Sumbang
Pencatat : David Prabowo, SE
Peserta Rapat : 1. Camat Sumbang
2. Sekretaris Camat Sumbang
3. Kasi Pelayanan
4. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum
7. Kasi Pemerintahan Desa
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian
9. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
10. Bendahara Pengeluaran
1. Kata Pembuka : Dibuka dengan bacaan Basmalah oleh Camat Sumbang
2. Pembahasan : Pengarahan Camat Sumbang yang pada prinsipnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penjelasan terkait jabaran Manajemen Risiko;
b. Permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan Manajemen Risiko;
c. Pengendalian risiko yang harus dilakukan;
3. Kesimpulan : seluruh karyawan/karyawati Kecamatan Sumbang diharapkan memahami apa itu Manajemen Risiko dan dapat melakukan pengendalian & penyelesaian masalah yang ada.

4. Penutup : Rapat Berakhir Pukul 11.40 WIB dan ditutup dengan Lafal Hamdalah.

Mengetahui
CAMAT SUMBANG



HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H

Pembina Tingkat I
NIP. 197411292002121001

Sumbang, 2 Januari 2025

PENCATATAN



DAVID PRABOWO, SE

Penata Tingkat I
NIP. 198412242009031002





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jalan Raya Baurraden Timur - Sumbang Kode Pos 53183
Telp/Faks (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website: <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

Sumbang, 12 November 2025

Nomor : 900.1.3/76/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Desk Evaluasi Kinerja

Yth. Pejabat Struktural Kecamatan Sumbang

di -
TEMPAT

Dengan ini kami mohon Kehadiran Saudara pada Kegiatan Evaluasi yang akan dilaksanakan dengan Ketentuan Sebagaimana Berikut:

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 November 2025
Waktu : Pukul 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Satria Panumbang Kecamatan Sumbang
Acara : Desk Evaluasi Kinerja, Penyerapan Anggaran, dan Rencana Kerja Tahun 2025
Catatan : Dimohon setiap seksi dan subbag membawa realisasi dan rencana kerja serta penyerapan anggaran tahun 2025

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.



CAMAT SUMBANG

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hermawan Novianto, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197411292002121001

Tembusan :
Arsip (Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - SUMBANG Kode Pos 53183
Telp/Faks. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website : <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 13 November 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Aula Satria Panumbang
Acara : Desk Evaluasi Kinerja, Penyerapan Anggaran, dan Rencana Kerja Tahun 2025

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hermawan Novianto, S.H, M.H	Camat	
2	Suadi, S.I.P.	Sekcam	
3	Susana Agustriani, SE	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	
4	Suratno, S. Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
5	Koko Andriyanto, Amd. Kom	Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum, Plt Kasi Pemerintahan	
6	Ernie Lindawati, S.E	Kasubag Umum dan Kepegawaian, Plt Kasi Pelayanan	
7	David Prabowo, S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
8	Waryo	Bendahara Pengeluaran	
9	Alif Nur Kholiq, S.Tr. IP	Staff Pemdes	
10	Nanda Yoga Adhisa. SE	Staff Keuangan	
11	HERI DWIYATMOKO	Staff	
12	30ctokm	Staff	
13	Isni - 4	Staff	
14	Anis Fauziah	Staff	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - SUMBANG Kode Pos 53183
Telp/Faks. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website : <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

15	Regu Cahyanto	Staf	
16	Sharso	Staf	
17	Hani Eka P	Staf	
18	Fitriyani	Staf	
19	Dwi Asihmulyaningrum	Staf	
20	M. Saiful Anam N	Staf	
21	Huntero Widodo	Staf	
22	Utro Silarns	Staf	

Sumbang, 13 November 2025

CAMAT SUMBANG



HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - SUMBANG Kode Pos 53183
Telp/Faks. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website : <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

NOTULEN

- Hari : Kamis
- Tanggal : 13 November 2025
- Waktu Panggilan : Pukul 08.00 WIB
- Waktu Rapat : Pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB
- Tempat : Aula Satria Panumbang
- Acara :
1. Pembukaan
 2. Pengarahan dari Camat Sumbang dilanjutkan Desk Evaluasi Kinerja yang dipimpin oleh Sekcam
 3. Penjelasan Penyerapan Anggaran TA 2025
 4. Pembahasan Permasalahan
 5. Rencana Tindak Lanjut Penyerapan Anggaran
 5. Kesimpulan Rapat
 6. Penutup
- Pimpinan Rapat : Camat Sumbang
- Pencatat : David Prabowo, SE
- Peserta Rapat :
1. Camat Sumbang
 2. Sekretaris Camat Sumbang
 3. Kasi Pelayanan
 4. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
 6. Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum
 7. Kasi Pemerintahan Desa
 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 9. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 10. Bendahara Pengeluaran
 11. Karyawan/i Kecamatan Sumbang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - SUMBANG Kode Pos 53183
Telp/Faks. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website : <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

1. Kata Pembuka : Dibuka dengan bacaan Basmalah oleh Camat Sumbang
2. Pembahasan : Pengarahan Camat dan Sekcam Sumbang yang pada prinsipnya disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memantau kinerja setiap program kerja Kasi dan Kasubag
 - b. Anggaran harus dikelola dengan baik dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban;
 - c. Regulasi pengelolaan keuangan harus diikuti agar terhindar dari kesalahan;
 - d. Rencana pelaksanaan sub kegiatan para kasi kasubag yang belum dilaksanakan ditahun 2025
 - e. Penentuan deadline waktu pelaksanaan sub kegiatan Kasi dan Kasubag
 - f. Evaluasi RTP Strategis dan Operasional kecamatan sumbang tw.4 2025
 - g. Rakor terkait dengan penyusunan RR dan RTP Strategis 2025-2029 dan Operasional 2026
3. Kesimpulan :
 1. Evaluasi Penyerapan Anggaran Kurang Baik
 2. Meningkatkan Realisasi anggaran terutama Belanja Modal
 3. Kasi Kasubag diminta untuk cepat merealisasikan subkegiatan beserta anggarannya
4. Penutup : Rapat Berakhir Pukul 10.00 WIB dan ditutup dengan Lafal Hamdalah.

Sumbang, 13 November 2025

Mengetahui



Pembina Tingkat I

NIP. 197411292002121001

PENCATATAN

DAVID PRABOWO, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 198412242009031002

NAMA SUB KEGIATAN	Kasi/Kasubbag	PAGU	REALISASI	Realisasi Sisa Pagu	Rencana pelaksanaan	Keterangan Tambahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat					Rakor persiapan tahun 2026,	
1 Daerah	Perencana dan Keuangan	997.500	-	0%	997.500	terkait RKA
2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencana dan Keuangan	997.500	-	0%	997.500	
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencana dan Keuangan	1.825.505.888	1.331.287.932	73%	494.217.956	
4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencana dan Keuangan	19.860.000	16.550.000	83%	3.310.000	
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Umum dan Kepegawaian	1.590.000	1.590.000	100%	-	
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum dan Kepegawaian	14.536.707	280.000	2%	14.256.707	akan di Ecatalog-kan, akan
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Umum dan Kepegawaian	5.887.006	205.000	3%	5.682.006	akan di Ecatalog-kan, akan
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Umum dan Kepegawaian	19.991.000	15.365.000	77%	4.626.000	
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Umum dan Kepegawaian	3.048.507	2.017.700	66%	1.030.807	akan maksimalkan anggaran
10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Umum dan Kepegawaian	2.380.800	975.000	41%	1.405.800	
11 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Umum dan Kepegawaian	793.750	-	0%	793.750	menggunakan sistem manual
12 Pengadaan Mebel	Umum dan Kepegawaian	15.300.000	-	0%	15.300.000	Kursi Rapat, sedang dalam Untuk pengadaan/penyediaan
13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum dan Kepegawaian	36.000.000	35.015.301	97%	984.699	Sudah direalisasi 97%
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Umum dan Kepegawaian	18.625.000	-	0%	18.625.000	CCTV 8 kamera + DVR, APAR, akan menggunakan LS
15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Umum dan Kepegawaian	75.405.821	66.991.378	89%	8.414.443	
16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Umum dan Kepegawaian	7.770.000	6.930.000	89%	840.000	
17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum dan Kepegawaian	394.571.280	340.492.303	86%	54.078.977	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan						
18 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Umum dan Kepegawaian	55.140.000	41.274.599	75%	13.865.401	
20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum dan Kepegawaian	11.610.000	2.450.000	21%	9.160.000	sudah direalisasi namun Rencana tanggal 14 Nov sampai dnegan akhir
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan						
21 Bangunan Lainnya	Umum dan Kepegawaian	20.000.000	-	0%	20.000.000	desember
22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Umum dan Kepegawaian	4.000.000	-	0%	4.000.000	sudah dilaksanakan
23 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Pemerintah Desa	990.000	525.000	53%	465.000	Sudah dilaksanakan sebagian
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan	990.000	450.000	45%	540.000	sudah melaksanakan sosialisasi SIAK Desa tapi anggaran masih tersisa 55% mensosialisasikan hal baru atau program yang belum rutin dilaksanakan.
24 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan						
25 Umum	Pelayanan	990.000	-	0%	990.000	Diupayakan bulan November Mengundang Desa, untuk mensosialisasikan hal baru atau program yang belum rutin dilaksanakan
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas						
26 Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Pelayanan	990.000	-	0%	990.000	Sudah melaksanakan FKP namun belum diSPJ-kan.
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelayanan	990.000	-	0%	990.000	Akan di SPJ mundur
27 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemerintah Desa	990.000		0%	990.000	Desk PBB

					Membutuhkan alat ukur, karena banyak desa yang belum mempunyai alat tersebut		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum							
29	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Ekonomi Pembangunan	990.000	975.000	98%	15.000	
30	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat	990.000	750.000	76%	240.000	Sudah dilaksanakan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan							RRPA, PKK, Linsek, Forum Anak, Program Stunting
31	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat	2.488.750	-	0%	2.488.750	PKK Belum dilaksanakan
32	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	990.000	900.000	91%	90.000	Sudah dilaksanakan
33	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	990.000	-	0%	990.000	Belum dilaksanakan
34	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Ekonomi Pembangunan	990.000	900.000	91%	90.000	untuk tahun 2026 diharapkan
35	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Trantibum	15.500.000	15.500.000	100%	-	Sudah dilaksanakan
36	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	Trantibum	990.000	375.000	38%	615.000	Menunggu jadwal pengukuhan
37	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	Trantibum	990.000	-	0%	990.000	Sosialisasi perda terkait
38	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	Trantibum	990.000	-	0%	990.000	Tetap direncanakan untuk
39	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Trantibum	990.000	-	0%	990.000	Peserta Kadus, masih ada
40	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,	Trantibum	990.000	825.000	83%	165.000	
41	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Trantibum	990.000	975.000	98%	15.000	
							diadakan sosialisasi regulasi terkait subkegiatan tersebut
42	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pemerintahan	990.000	-	0%	990.000	akan dimaksimalkan di desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan							diadakan sosialisasi regulasi terkait subkegiatan tersebut
43	Pendayagunaan Aset Desa	Pemerintahan	990.000	-	0%	990.000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian							akan memfasilitasi desa yang
44	Perangkat Desa	Pemerintahan	990.000	-	0%	990.000	akan menyelenggarakan
			2.571.799.509	1.883.599.213	73%	688.200.296	diadakan sosialisasi regulasi terkait subkegiatan tersebut
			Kendali cek SIPD Penatausai	2.571.799.509	1.883.599.213	688.200.296	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - SUMBANG Kode Pos 53183
Telp/Faks. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website : <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturraden Timur - SUMBANG Kode Pos 53183
Telp/Faks. (0281) 6445633 e-mail : sumbang@banyumaskab.go.id
Website : <https://sumbangkec.banyumaskab.go.id>

